

## PEMKOT MAGELANG SALURKAN BEASISWA UNTUK 200 MAHASISWA BERPRESTASI



Sumber Gambar:

[https://magelangkota.go.id/\\_next/image?url=https%3A%2F%2Fadminweb.magelangkota.go.id%2Fuploads%2F1750422387\\_82d68be1118fabdb3da9\\_2dcce3fd93.jpeg&w=640&q=75](https://magelangkota.go.id/_next/image?url=https%3A%2F%2Fadminweb.magelangkota.go.id%2Fuploads%2F1750422387_82d68be1118fabdb3da9_2dcce3fd93.jpeg&w=640&q=75)

### Isi Berita:

KOTA MAGELANG — Pemerintah Kota Magelang menyalurkan beasiswa kepada 200 mahasiswa berprestasi dari sembilan perguruan tinggi dan akademi. Masing-masing mahasiswa menerima bantuan biaya kuliah sebesar Rp 3 juta, yang langsung ditransfer ke kampus penerima untuk membayar UKT.

Penyerahan simbolis dilakukan oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, di Pendopo Pengabdian, didampingi Wakil Wali Kota dr. Sri Harso dan sejumlah pejabat Pemkot serta pimpinan perguruan tinggi mitra Pemkot Magelang, Jumat (20/6/2025).

Damar menyatakan pentingnya beasiswa ini sebagai dukungan untuk generasi muda dalam meraih pendidikan tinggi, sekaligus mendorong keterlibatan aktif mereka dalam pembangunan Kota Magelang.

"Kalian adalah garda terdepan untuk kemajuan Kota Magelang di masa mendatang. Ayo kita bersama wujudkan cita-cita besar Kota Magelang ke depan," kata Damar.

Damar berkomitmen melaksanakan pendidikan karakter sejak usia dini di tingkat satuan pendidikan paling awal, yaitu PAUD dan TK.

"Pendidikan karakter harus kuat di usia dini. Ini pondasi kemajuan Kota Magelang ke depan," tandasnya.

Kepala Disporapar Kota Magelang, Sarwo Imam Santoso menjelaskan, beasiswa ini merupakan tahun kedua pelaksanaan program setelah tahun 2024 menysasar 100 mahasiswa.

Tahun ini penerima bertambah menjadi 200 orang dari kampus yang telah menjalin kerja sama dengan Pemkot, seperti UGM, UNDIP, UNTIDAR, UNIMMA, dan beberapa akademi kesehatan dan teknik.

Kriteria penerima beasiswa, mahasiswa berasal dari Kota Magelang, minimal D3, dan berprestasi. Prestasi tidak hanya akademik saja, tapi juga non-akademik, seperti olahraga dibuktikan dengan piagam.

"Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada tim seleksi beasiswa atas dedikasi selama proses seleksi yang objektif. Termasuk kepada perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Pemkot Magelang," ungkapnya.

Sebagai bagian dari dampak sosial program ini, para mahasiswa juga dilibatkan dalam 10 proyek pengabdian masyarakat yang berfokus pada isu-isu lokal.

Program itu antara lain program kesehatan; bincang pemberdayaan pemuda; keluarga cerdas, sehat dan cakap digital; transformasi wisata sejarah; budaya dan kuliner; Magelang on Frame dan optimalisais potensi magelang.

Kemudian program kampung organik; edukasi lingkungan dan legalitas dan branding UMKM; peningkatan minat belajar dan sekolah dasar terakreditasi C.

"Program ini dirancang untuk membantu menjawab permasalahan riil di Kota Magelang, serta dapat mencetak mahasiswa unggul secara akademik dan juga agen perubahan yang aktif dalam pembangunan Kota Magelang," tandas Imam. (prokompimkotamgl)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://magelangkota.go.id/view/pemkot-magelang-salurkan-beasiswa-untuk-200-mahasiswa-berprestasi-2>, "Pemkot Magelang Salurkan Beasiswa untuk 200 Mahasiswa Berprestasi", tanggal 21 Juni 2025.
2. <https://magelangekspres.disway.id/read/672131/bangun-sdm-unggul-pemkot-magelang-salurkan-beasiswa-untuk-200-mahasiswa/15>, "Bangun SDM Unggul, Pemkot Magelang Salurkan Beasiswa untuk 200 Mahasiswa", tanggal 21 Juni 2025.
3. <https://jateng.antaraneews.com/berita/587041/pemkot-magelang-salurkan-beasiswa-kepada-200-mahasiswa-berprestasi>, "Pemkot Magelang salurkan beasiswa kepada 200 mahasiswa berprestasi", tanggal 20 Juni 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Magelang menyalurkan beasiswa kepada 200 mahasiswa berprestasi dari sembilan perguruan

tinggi dan akademi. Masing-masing mahasiswa menerima bantuan biaya kuliah sebesar Rp 3 juta, yang langsung ditransfer ke kampus penerima untuk membayar UKT.

- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.<sup>1</sup>
- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.<sup>2</sup>
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.<sup>3</sup>
- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.<sup>5</sup>
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal, 81 ayat (2) dan (3)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 82

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

- kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*